



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B /2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama : Imam Wahyudi Tamam;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 17 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sementara: Jalan Antasura Perum Sekar
No.35 Denpasar Utara; Tetap: Lingk.
Jumertolor, Desa Jumerto RT/RW 002/001
Kec. Patrang, Kab.Jember- Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomo: SP.Kap/26/V/2019/Reskrim;

Terdakwa Imam Wahyudi Tamam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin: JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun pipil No.12 Kesiman Denpasar, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi NI MADE APRILIYANTINI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang lebih bersifat permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IMAM WAHYUDI TAMAM** pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ARDIANSYAH yang muat di facebook bahwa ada sepeda motor teman saksi ARDIANSYAH yang akan di gadai, terdakwa melihat postingan tersebut lalu terdakwa menelpon saksi ARDIANSYAH, yang mana dalam percakapan tersebut, saksi ARDIANSYAH mengatakan motor yang diposting dalam facebook tersebut sudah ada yang ambil, lalu saksi ARDIANSYAH menawarkan sepeda motor vario Tecno No.pol: DK 8182 EU, Warna Putih Silver kepada terdakwa dan mereka janjian untuk bertemu.
- Bahwa setelah saksi ARDIANSYAH bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi ARDIANSYAH menunjukkan sepeda motor vario Tecno No.pol: DK 8182 EU, Warna Putih Silver dan saksi ARDIANSYAH menawarkan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) tetapi terdakwa menawar dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ARDIANSYAH memberikan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada waktu itu langsung disepakati dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan langsung dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sepeda motor vario Tecno No.pol: DK 8182 EU, Warna Putih Silver tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang syah berupa BPKB dan STNK, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kisaran harga pasaran sepeda motor vario Tecno No.pol: DK 8182 EU, Warna Putih Silver tahun pembuatan 2014 tersebut kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Made Apriliyantini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait barang Saksi yang hilang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 08.30 WITA bertempat di Parkiran Toko Alfamart Jalan Dewi Candra Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa sedang belanja di dalam toko Alfamart kemudian pada saat selesai belanja dan keluar dari toko Alfamart Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat terakhir parkir yaitu di halaman paker Alfamart, setelah itu Saksi langsung pergi ke kasir untuk minta tolong membukakan CCTV di toko Alfamart tersebut sambil Saksi menelepon Suami Saksi, kemudian selanjutnya Saksi segera melaporkannya ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi adalah 1(Satu) unit Sepeda motor Honda Merk Vario DK 8182 EU warna putih;
- Bahwa, saksi adalah pemilik motor yang hilang diambil orang oleh pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat diparkiran toko Alfamart Jalan Dewi Candra Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar; Bahwa, jenis motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario DK 8182 EU warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi terakhir Saksi parkir di Toko Alfamart daerah Batubulan pada saat Saksi belanja disana;
- Bahwa Seingat Saksi pada saat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan kunci masih terpasang di motor, dan pada saat Saksi hendak menutup Sadel Saksi lupa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian sepeda motor Saksi hilang selain Saksi adalah Suami Saksi yang bernama I Made Putu Arsana Aryawan, karena pada saat itu Saksi langsung menelepon Suami Saksi dan memberitahu kalau Sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil atau menjual sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00(Dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua yang dikatakan oleh saksi;

2. Saksi I Ketut Wira Sempana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Saksi yang berhasil menangkap pelaku yang melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari Saksi yang mendapat laporan telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Ni Made Apriliyantini, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke Toko alfamart Batubulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan rekaman cctv di toko alfamart tersebut pada hari kejadian Saksi, kemudian Saksi juga melakukan penyelidikan dari informasi yang didapat melalui media sosial facebook kalau ada seseorang yang menjual sepeda motor Honda Vario di Wilayah Suwung Batan Kendal Seseetan Kota Denpasar dengan ciri-ciri mirip sepeda motor yang hilang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019 Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang bernama ARDIANSYAH alias YOPAN yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap pelaku yang bernama Ardiansyah, pelaku mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Honda Vario Tehno Nomor Polisi DK 8182 EU warna putih silver tahun 2014;
 - Bahwa Saksi menerangkan kemudian dari pelaku yang bernama Ardiansyah tersebut didapat informasi kalau sepeda motor Honda Vario tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama IMAM WAHYUDI TAMAM seharga Rp2.000.000,00_(Dua juta rupiah), dan pada hari yang sama Saksi berhasil menangkap Terdakwa Imam Wahyudi Tamam;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih silver adalah milik Saksi Ni Made Apriliyantini yang diambil oleh Saksi Ardiansyah;
 - Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku membeli sepeda motor dari Saksi Ardiansyah tanpa dilengkapi surat-surat seperti STNK, dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua yang

dikatakan oleh saksi;

3. Saksi **Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengambil barang tanpa seijin daripada Pemiliknya tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wita di parkiran toko Alfamart jalan Dewi Candra, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada tanggal dan waktu yang disebutkan diatas Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno No. Pol: DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka: MH1JFK118EK251540, Nosin: JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun Pipil No.12 Kesiman Denpasar;
- Bahwa Saksi Ardiansyah tidak mengetahui bahwa sepeda motor warna putih yang saksi ambil tersebut adalah milik saksi Ni Made Apriliyantini;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi berbelanja beli pulsa di alfamart dan setelah saksi masuk kedalam alfamart membeli pulsa saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keluar dan melihat ada sepeda motor honda vario yang pada waktu itu kunci sepeda motornya ada nyantol di sepeda motor vario tersebut, karena saksi melihat pada waktu itu kuncinya nyantol timbullah niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan seketika itu saksi langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke kos teman yang berada disesetan Denpasar dan saksi simpan disana.setelah itu saksi muat di facebook bahwa ada sepeda motor teman saksi yang akan di gadai, setelah itu ada orang yang meminta no Hp saksi mau melihat motor yang mau di gadaikan tersebut.setelah komunikasi saksi bilang motor tersebut sudah ada yang ambil, lalu saksi menawarkan sepeda motor vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver kepada orang tersebut (Terdakwa) dan kami janji untuk bertemu.tepatnya pada hari jumat tanggal 17 mei 2018 saksi bertemu dengan terdakwa yang pengen membeli sepeda motor vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver tersebut lalu saksi menunjukan sepeda motor tersebut di pangkalan TNI angkatan Laut di sesetan Denpasar.setelah itu saksi menawarkan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) tetapi terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada waktu itu langsung disepakati dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),setelah kami sepakat kami melakukan transaksi di Kos Bibi satu kampung saksi dan langsung di bayar oleh terdakwa IMAM WAHYUDI.setelah habis transaksi dan mendapatkan uang, saksi kembali lagi ke kos teman saksi dan meminjam motor teman saksi untuk pergi ke bank BRI di nusadua untuk mentransfer uang ke pada Ibu saksi di Sumbawa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) Saksi transfer ke ibu mertua untuk biaya anak anak saksi, serta Rp. 500.000 (lima ratus ribu) lagi saksi pake belanja dan bayar hutang;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor warna putih milik saksi Ni Made Apriliyanti adalah untuk biaya pulang namun karena ada teman saksi yang menawarkan pekerjaan saksi tidak jadi pulang dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi kirim kepada ibu mertua saksi sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah), untuk biaya anak-anak saksi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), dan untuk belanja dan membayar hutang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda vario techno warna putih silver tersebut pada saat saksi mengambilnya;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat mengambil sepeda motor Honda vario techno warna putih silver tersebut tidak disertai adanya STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua yang dikatakan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor warna putih yang diambil oleh saksi Ardiansyah tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jl. Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna putih silver No. Pol DK 8182 EU dari seseorang yang menawarkan sepeda motor tersebut melalui aplikasi Facebook yang sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga, dan setelah berada di kantor polisis Terdakwa baru mengetahui orang tersebut adalah saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna putih tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) namun saat membeli tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan STNK dan BPKB;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa melihat postingan Facebook dari saksi Ardiansyah yang menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Ardiansyah untuk bertemu, dan saksi Ardiansyah mengajak bertemu di Jl. Raya Sesetan Depan TNI AL dan sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah di depan TNI AL, selanjutnya saksi Ardiansyah mengatakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sudah laku terjual, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), Terdakwa setuju dengan harga barang tersebut dan pada saat transaksi jual beli berlangsung Terdakwa tidak menemukan adanya surat kepemilikan sepeda motor STNK dan BPKB, kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat curiga dengan saksi Ardiansyah namun saksi Ardiansyah mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik sendiri sehingga Terdakwa percaya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



- Bahwa menurut Terdakwa harga Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut sempat merasakan takut karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut Tidak sesuai pasaran, yang mana harga pasaran dari motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00(semilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa, plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun pipil No.12 Kesiman Denpasar, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin: JFK1E1249616, melalui aplikasi Facebook dengan harga sebesar Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah) di Jl. Raya Sesetan Depan TNI AL dari Saksi Ardiansyah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616 tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK, dan BPKB;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616 tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti STNK, dan BPKB merupakan barang yang diambil oleh Saksi Ardiansyah tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Ni Made Apriliyantini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini pada intinya sama dengan unsur "Setiap Orang". Unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" selain menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama IMAM WAHYUDI TAMAM, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa IMAM WAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAM, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya, oleh karena itu yang dimaksud dalam perumusan unsur yang ini yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud sebagaimana unsur yang kedua haruslah diketahui atau patut disangka oleh si pelaku diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I Ketut Wira Sempana, saksi Ardiansyah, dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa melihat postingan Facebook dari saksi Ardiansyah yang menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Ardiansyah untuk bertemu, dan saksi Ardiansyah mengajak bertemu di Jl. Raya Sesetan Depan TNI AL dan sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah di depan TNI AL, selanjutnya saksi Ardiansyah mengatakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sudah laku terjual, dan menawarkan sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah), pada saat ditanyakan mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukkannya, namun Terdakwa tetap setuju dengan harga barang tersebut, kemudian motor tersebut Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ni Made Apriliyantini, saksi I Ketut Wira Sempana, saksi Ardiansyah serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka: MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun pipil No.12 Kesiman Denpasar, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, dengan cara membeli dari Saksi Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA, di Jl. Raya Sesetan Depan TNI AL (yang awalnya dilihat Terdakwa melalui aplikasi Facebook) dengan harga Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah), yang ternyata sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi Ardiansyah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi NI MADE APRILIYANTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Wira Sempana, dan juga keterangan Terdakwa didapat fakta pada diri Terdakwa sebelumnya sudah ada perasaan menduga-duga atau kecurigaan dikarenakan pada saat Saksi Ardiansyah menjual sepeda motor honda vario techno warna putih silver kepada Terdakwa harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasaran, ditambah dengan keadaan dimana sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan BPKB dan STNK, walaupun sempat saksi Ardiansyah mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik sendiri seharusnya tidak membuat Terdakwa sert-merta langsung percaya aka nasal muasal barang tersebut, karena faktor kecurigaan atau perasaan menduga-duga itulah setelah selesai transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan Saksi Ardiansyah, Terdakwa melepaskan plat nomor Polisi DK 8182 EU yang ada pada sepeda motor Honda vario techno warna putih silver tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan dimana menurut keterangan Saksi I Ketut Wira Sempana dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ni Made Apriliyantini dan keterangan Terdakwa yaitu pada saat sepeda motor Honda vario techno warna putih silver tersebut disita dari rumah Terdakwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomor polisinya atau sudah tidak terpasang plat nomor Polisi DK 8182 EU, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sebenarnya mengetahui atau paling tidak patut menyangka bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun pipil No.12 Kesiman Denpasar, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, telah terbukti di persidangan merupakan milik Ni Made Apriliyantini, sehingga terhadap status kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ni Made Apriliyantini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mempunyai kecurigaan akan barang yang dibelinya, dengan harga yang lebih murah dan tanpa surat-surat kepemilikan, kemudian melepaskan plat nomor asal sepeda motor tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IMAM WAHYUDI TAMAM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Tecno No.pol : DK 8182 EU, Warna Putih Silver, Tahun 2014, Noka : MH1JFK118EK251540, Nosin : JFK1E1249616, STNK atas nama NI MADE APRILIYANTINI alamat Jl. Jepun pipil No.12 Kesiman Denpasar, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi NI MADE APRILIYANTINI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh: DIAH ASTUTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADITYA PURBA, S.H., M.H. dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE KONDRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

T. T. D.

RADITYA PURBA, S.H.,M.H.

T. T. D.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

Hakim Ketua

T. T. D.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T. T. D.

NI MADE KONDRI